



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Komplek Stadion Manahan Surakarta
Telp. (0271) - 740268, 740269 Fax. (0271) 740273

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR : 270/022/SK/IV/2004

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ULANG DI TPS 15 DAN 16 RUMAH SAKIT KUSTATI, PASAR KLIWON, SURAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang

- : a. Bahwa Pemilihan Umum harus terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,
- b. Bahwa ternyata dalam pelaksanaannya, telah terjadi ketidak-jujuran dan ketidak-adilan dalam penyelenggaraan Pemilu di TPS 15 dan 16 Rumah Sakit Kustati, Pasar Kliwon, Surakarta atas dasar, yaitu :
 - 1. Terdapat lebih dari satu orang yang tidak berhak memilih karena namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih, telah melakukan pencoblosan di TPS dimaksud.
 - 2. Terdapat lebih dari satu orang yang tidak diperbolehkan memilih di TPS dimaksud telah memilih di TPS dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Program, Jadwal dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 636 Tahun 2003.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 12 April 2004.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Komplek Stadion Manahan Surakarta
Telp. (0271) - 740268, 740269 Fax. (0271) 740273

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyatakan Pemungutan Suara di TPS 15 dan 16 Rumah Sakit Kustati, Pasar Kliwon, Surakarta pada tanggal 5 April 2004 adalah cacad hukum dan dibatalkan.
- KEDUA** : Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 dan 16 Rumah Sakit Kustati, Pasar Kliwon, Surakarta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 12 April 2004

Ketua,



DRS. EKO SULISTYO